BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/214 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN AHLI MUDA ATAS NAMA SARIANI, S.ST

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudari Sariani, S.ST sebagai Pegawai Negeri Sipil telah resmi mutasi/alih tugas dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin ke Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga perlu dilakukan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda Atas Nama Sariani, S.ST;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821.2/23000937 /BKPSDM.BM/2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Bidan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin a.n Sariani, S.ST;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda.

Nama	: SARIANI, S.ST
NIP	: 19850302 201212 2 001
Pangkat/Gol	: Penata (III/c)
Jabatan	: Bidan Ahli Muda
Unit Kerja	: UPTD Puskesmas Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan angka kredit 200.99 (dua ratus koma sembilan sembilan).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juni 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008